

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 3

2007

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN GARUT**

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ÁLA**

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dipandang perlu adanya pengaturan tentang besarnya biaya pelayanan dan perincian alokasi biaya operasional di daerah;

- b. bahwa dengan ditetapkannya spesifikasi baru penggunaan blangko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 dan Pedoman harga pencetakannya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/2839/MD tanggal 9 Nopember 2005, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil perlu diadakan penyesuaian materi dan tarif, searah dengan tuntutan peningkatan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Garut.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN
SIPIIL DI KABUPATEN GARUT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan adalah Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut.
6. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Garut.
9. Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Badan atau Kantor yang berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ditetapkan sebagai pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik di bidang pemerintahan dan pembangunan.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki oleh seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah dan Datang, Surat Pendaftaran Kedatangan Pindah dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
14. Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada Register yang disediakan oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya kutipan atau salinan akta otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya.
15. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami penduduk dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan bukti yang sah setelah dicatat oleh Pencatat Sipil meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, pembatalan perkawinan serta perubahan kewarganegaraan, jenis kelamin dan peristiwa penting lainnya.

16. Pencatat Sipil adalah Petugas Instansi Penyelenggara Catatan Sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir baik dalam Register Akta maupun dalam Kutipan Akta.
17. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten sebagai alat bukti otentik bagi penduduk.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
19. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. kepala kesatuan/asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
20. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibedakan atas KTP bagi WNI maupun WNA Tetap yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
24. Register Akta adalah daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwa penting seseorang yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Kutipan Akta adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari Register Akta yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Registrar adalah petugas di desa dan kelurahan yang diberi tugas untuk melakukan pendaftaran penduduk dan memberikan surat keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami dan dilaporkan penduduk khususnya kelahiran, lahir mati, kematian dan pindah datang.
27. Tertib Administrasi Kependudukan adalah kesadaran daripada penduduk untuk melaporkan diri atas keberadaannya maupun perubahan/kejadian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan serta menggunakan sesuai dengan peruntukannya.
28. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa pelayanan yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan penduduk.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

31. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dengan SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI****Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 3**

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 4**

Tingkat Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diukur berdasarkan jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengganti barang cetakan, biaya operasional dan jasa pelayanan.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 6**

- (1) Struktur dan besarnya tarif didasarkan pada jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk
 - a. Untuk WNI, sebesar Rp. 2.500
 - b. Untuk orang asing sebesar Rp. 5.000
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK) B-1.01
 - a. Untuk WNI sebesar Rp. 4.500
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap sebesar Rp. 9.000
3. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) B-I.02
 - a. Untuk WNI sebesar Rp. 7.500
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap sebesar Rp. 15.000

4. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Indonesia :
 - a. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) untuk WNI (F-1.08) sebesar Rp. 2.500
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) untuk orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas sebesar Rp. 5.000
5. Pendaftaran Penduduk WNI Tinggal Sementara :
Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (B-1.03) bagi WNI sebesar Rp. 7.500
6. Perpindahan Penduduk antar Negara :
 - a. Penerbitan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri (SPPLN) F-1.13 bagi WNI sebesar..... Rp. 2.000
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) F-1.14 bagi WNI sebesar Rp. 2.500
7. Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri :
Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) F-1.15 bagi WNI sebesar Rp. 5.000
8. Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas dari Luar Negeri (PP-Tap) Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKKTT) B-1.04 bagi Orang Asing Tinggal Terbatas sebesar Rp. 15.000
9. Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Tinggal Tetap :
Penandatanganan Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tiggal Tetap (PP-Tap) F-1.17 sebagai dasar pembuatan KTP dan KK sebesar .. Rp. 5.000
10. Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri :
Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (KPLN) bagi Penduduk Orang Asing (F-1.18) sebesar Rp. 5.000

B. Pendaftaran Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Kelahiran :
 - a. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) bagi WNI sebesar Rp. 2.500
 - b. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran :
 - 1) Bagi WNI sebesar Rp. 17.500
 - 2) Pencatatan Kelahiran bagi bayi Orang Asing :
 - a) Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran sebesar Rp. 5.000
 - b) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebesar Rp. 35.000
 - 3) Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Negeri :
Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri, sebesar Rp. 5.000
2. Pencatatan Lahir Mati :
 - a. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati (F-2.07) bagi WNI sebesar Rp. 2.500
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati (F-2.08) bagi WNA sebesar Rp. 5.000
3. Pencatatan Perkawinan
 - a. Penerbitan Akta Perkawinan :
 - 1) Bagi WNI bukan beragama Islam, sebesar Rp. 90.000
 - 2) Bagi Penduduk Orang Asing, sebesar Rp.180.000
 - b. Pencatatan Pembatalan Perkawinan :
Pencatatan pembatalan perkawinan baik untuk WNI maupun Orang Asing sebesar Rp. 10.000

4. Pencatatan Perceraian
Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :
 - a. Bagi WNI sebesar Rp. 60.000
 - b. Bagi Orang Asing sebesar Rp.120.000
5. Pencatatan Pengakuan Anak
Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak :
 - a. Untuk WNI sebesar Rp. 17.500
 - b. Untuk Orang Asing sebesar Rp. 35.000
6. Pencatatan Pengangkatan Anak
Pencatatan pengangkatan anak dalam bentuk membuat catatan pinggir dalam Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran :
 - a. Untuk WNI sebesar Rp. 5.000
 - b. Untuk Orang Asing sebesar Rp. 10.000
7. Pencatatan Pengesahan Anak
Pencatatan pengesahan anak dalam bentuk membuat catatan pinggir dalam Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran dan Perkawinan :
 - a. Bagi WNI sebesar Rp. 5.000
 - b. Bagi Orang Asing sebesar Rp. 10.000
8. Pencatatan Kematian
 - a. Penerbitan Surat Keterangan Kematian (F-2,16) bagi WNI sebesar..... Rp. 2.500
 - b. Penerbitan Kutipan Akta Kematian bagi WNI, sebesar Rp. 17.500
 - c. Pencatatan Kematian bagi WNI yang Kematianya terjadi di Luar Tempat Domisili :
Penerbitan Kutipan Akta Kematian, sebesar Rp. 17.500

- d. Pencatatan Kematian bagi WNI di Luar Negeri :
Penerbitan Bukti Pelaporan Kematian WNI di Luar Negeri (F-2.19) sebesar..... Rp. 5.000
- e. Pencatatan Kematian bagi Penduduk Orang Asing :
Penerbitan Kutipan Akta Kematian bagi penduduk Orang Asing sebesar Rp. 35.000
9. Pencatatan Perubahan Nama
Pembuatan catatan pinggir untuk perubahan nama :
- a. Bagi penduduk WNI sebesar Rp. 5.000
- b. Bagi penduduk Orang Asing sebesar Rp. 10.000
10. Perubahan Peristiwa Penting Lainnya.
Pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya adalah dengan cara mencoret data lama pada register dan kutipan akta-akta catatan sipil dan menuliskan data baru sebagai catatan pinggir pada register dan akta-akta catatan sipil :
- a. Bagi WNI sebesar Rp. 5.000
- b. Bagi Orang Asing sebesar Rp. 10.000
11. Pencatatan Pembatalan Akta
Pencatatan Pembatalan Akta dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan Negeri dengan cara membuat catatan pinggir pada Register Akta dan menarik kutipan akta dari subyek akta :
- a. Bagi WNI sebesar Rp. 5.000
- b. Bagi Orang Asing sebesar Rp. 10.000
12. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA maupun dari WNA menjadi WNI, sebesar Rp. 10.000

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ini, dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diberikan.

Pasal 8

Masa retribusi ditentukan sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga berlaku selama 5 (lima) tahun;
- b. KTP berlaku selama 5 (lima) tahun dan yang berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup kecuali apabila pindah alamat (domisili);
- c. Masa berlaku KK dan KTP bagi orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetapnya;
- d. Akta Catatan Sipil berlaku selama seumur hidup dan selama Akta Catatan Sipil tersebut diperlukan.

Pasal 9

Tata cara pemungutan retribusi ditentukan sebagai berikut :

- a. retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 10**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 11**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X**BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN****Pasal 14**

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada penduduk, dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Unit Kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- (2) Untuk menghindari adanya penambahan biaya dalam pelaksanaan pelayanan, hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagian diarahkan untuk biaya operasional pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, pemeliharaan sarana/prasarana baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan dan jasa pelayanan mulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Besarnya biaya operasional pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI**PERSYARATAN PELAYANAN****Pasal 15**

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6), baru bisa dilaksanakan apabila semua persyaratan sesuai ketentuannya telah dipenuhi oleh penduduk yang memerlukan pelayanan.
- (2) Apabila retribusi telah dibayar dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lengkap sesuai ketentuannya, pada hari itu pula pelayanan bisa dilaksanakan.

- (3) Penambahan biaya terhadap besarnya retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pelanggaran dan merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 Pebruari 2007
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 Pebruari 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI C**